

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON SELATAN
 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Kode Daerah: 2117

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB II</p> <p align="center">NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">(1) Pasal 4</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">BAB III</p> <p align="center">GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan ketinggian menara.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut : Tingkat Penggunaan Jasa = Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian.</p> <p>(3) Indeks peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti ladang, perkebunan dan perbukitan; b. peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan; c. peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat perdagangan di perkotaan; dan d. peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada keramaian dan kawasan pariwisata. <p>(4) Angka penentuan indeks peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="631 1063 1384 1242" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Peruntukan</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter; b. ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang 	Peruntukan	Indeks	I	1,0	II	1,2	III	1,4	IV	1,6	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan ketinggian menara.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut : Tingkat Penggunaan Jasa = Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian.</p> <p>(3) Indeks peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti ladang, perkebunan dan perbukitan; b. peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan; c. peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat perdagangan di perkotaan; dan d. peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada keramaian dan kawasan pariwisata. <p>(4) Angka penentuan indeks peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1483 1063 2236 1242" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Peruntukan</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter; b. ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang 	Peruntukan	Indeks	I	0,8	II	0,9	III	1,1	IV	1,2	<p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa agar mengacu kepada surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam surat itu telah dijelaskan bahwa apabila Pemda hendak menggunakan angka indeks, maka jumlah indeks yang ada tersebut jika dijumlahkan sebanyak jumlah indeksnya. Sebagai contoh di Raperda Saudara indeks peruntukan dibagi menjadi 4. Harusnya jumlah indeks jumlahnya 4. Tapi di Raperda ini jumlahnya: 1,0 + 1,2 + 1,4 + 1,6 = 5,2. Harusnya jika dijumlah 4, bukan 5,2. Misalnya menjadi: 0,8 + 0,9 + 1,1 + 1,2. Begitu juga dengan indeks ketinggiannya. Dalam raperda ini dibagi menjadi 6 indeks. Harusnya total dari masing-masing indkes sebanyak 6. Di raperda ini jumlahnya 7,5. Melebihi batas indeks yang diperkenankan. Karena hal ini akan berakibat perhitungan pengenaan beban ke operator menara telekomunikasi akan melebihi</p>
Peruntukan	Indeks																							
I	1,0																							
II	1,2																							
III	1,4																							
IV	1,6																							
Peruntukan	Indeks																							
I	0,8																							
II	0,9																							
III	1,1																							
IV	1,2																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																												
		<p>memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;</p> <p>c. ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;</p> <p>d. ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;</p> <p>e. ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan</p> <p>f. ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter.</p> <p>(6) Angka penentuan indeks ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="628 889 1387 1170"> <thead> <tr> <th>Ketinggian</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampai dengan 12 meter</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 60 meter sampai dengan paling tinggi 75 meter</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table>	Ketinggian	Indeks	Sampai dengan 12 meter	1,0	Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter	1,1	Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter	1,2	Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter	1,3	Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter	1,4	Lebih dari 60 meter sampai dengan paling tinggi 75 meter	1,5	<p>memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;</p> <p>c. ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;</p> <p>d. ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;</p> <p>e. ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan</p> <p>f. ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter.</p> <p>(6) Angka penentuan indeks ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1481 889 2239 1170"> <thead> <tr> <th>Ketinggian</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampai dengan 12 meter</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 60 meter sampai dengan paling tinggi 75 meter</td> <td>1,3</td> </tr> </tbody> </table>	Ketinggian	Indeks	Sampai dengan 12 meter	0,7	Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter	0,8	Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter	0,9	Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter	1,1	Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter	1,2	Lebih dari 60 meter sampai dengan paling tinggi 75 meter	1,3	<p>biaya yang dikeluarkan oleh Pemda, sehingga melanggar Prinsip dan Sasaran Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 152 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Dalam kolom rekomendasi, pada tabel indeks kami berikan contoh atau misalnya penentuan indeks yang benar, yang sesuai dengan surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016. Angka tersebut tidak mengikat, namun demikian cara penetapannya harus seperti yang telah diterangkan di atas.</p>
Ketinggian	Indeks																															
Sampai dengan 12 meter	1,0																															
Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter	1,1																															
Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter	1,2																															
Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter	1,3																															
Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter	1,4																															
Lebih dari 60 meter sampai dengan paling tinggi 75 meter	1,5																															
Ketinggian	Indeks																															
Sampai dengan 12 meter	0,7																															
Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter	0,8																															
Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter	0,9																															
Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter	1,1																															
Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter	1,2																															
Lebih dari 60 meter sampai dengan paling tinggi 75 meter	1,3																															
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kemanfaatan bangunan menara telekomunikasi yang</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan						
		<p>menggunakan fasilitas tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek keamanan, ketertiban umum, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p> <p>(2) Tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p> <p>(2) Tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Contoh Penjelasan Pasal 9</p> <p>(1) Cukup jelas</p> <p>(2) Perhitungan besarnya tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Perjalanan dinas:.....Rp(1 + 2)</p> <p> 1. Biaya transportasi petugas Rp.</p> <p> 2. Uang Harian petugas Rp.</p> <p>b. Belanja ATK per tahun untuk kunjungan Rp.....</p> <p>c. Jumlah menara buah</p> <p>d. Jumlah kunjungan menara per harimenara</p> <table border="1" data-bbox="1473 1442 2252 1472"> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>..... hari</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> </table>	1.	Transportasi	1 tim hari	Rp.....	Rp.....	Perhitungan besarnya tarif retribusi hendaknya mengacu kepada surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu penentuan besarnya tarif tersebut dijelaskan dalam raperda besarnya diperoleh darimana. Perhitungan penentuan besarnya retribusi ini dapat dicantumkan dalam batang tubuh (Pasal berkenaan atau Pasal tersendiri) atau dalam penjelasan Pasalnya.
1.	Transportasi	1 tim hari	Rp.....	Rp.....					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi						Keterangan	
			2.	Uang Harian	... orang hari	Rp.....	Rp.....		
			3.	ATK	Per tahun		Rp.....	Rp.....		
			Total biaya operasional per tahun (jumlah 1 + 2 + 3)					Rp.....		
			Biaya rata-rata (tarif) per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi jumlah menara)					Rp.2.500.000,-		
8.	Wilayah Pemungutan	<p align="center">BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p align="center">Pasal 10</p> Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat Menara Telekomunikasi didirikan.	-						Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p align="center">Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran</p> <p align="center">Pasal 14</p> (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-						Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.	
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 13 (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Buton Selatan. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya. 12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>telekomunikasi.</p> <p>13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>14. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.</p> <p>15. Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara telekomunikasi.</p> <p>16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.</p> <p>17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Tata Cara Pemungutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Peraturan Bupati.		
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 15</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keberatan Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejakbulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retrubusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 22</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan Penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 11 November 2020
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyaajala